

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana manusia hidup dengan cara berdampingan dan saling membutuhkan. Yang artinya manusia dituntut untuk saling berinteraksi, saling tolong menolong dan berkerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara materiil maupun secara spiritual selalu berhubungan antara satu dengan lainnya.<sup>1</sup> Islam juga menganjurkan supaya dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Maka dari itu, manusia diciptakan Allah sebagai khalifah dengan tujuan agar manusia dapat memelihara, mengelola, dan mengatur bumi ini, dan juga beribadah kepada-Nya. Segala sesuatu seperti harta benda yang dimiliki seseorang secara moral harus diyakini bahwa ada sebagian dari harta tersebut menjadi hak pihak lain. Islam juga merupakan ajaran penyempurna, dengan mempunyai konsep ekonomi yang solutif yang dapat membantu dalam upaya

---

<sup>1</sup> Ismaili Nawaai, *Fiqih Muamalah (Klasik dan Modern)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 6.

pemberdayaan umat, yakni dengan menjadikan zakat dan wakaf sebagai bagian dari pendapatan negara.<sup>2</sup>

Wakaf yang merupakan salah satu akad *tabarru'* dikenal dalam ilmu fiqih. Akad ini mempunyai peran yang besar dalam pembangunan infrastruktur dalam berbagai macam fasilitas umum dan pemberdayaan ekonomi umat.<sup>3</sup> Dapat dibilang bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam, dikarenakan pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun waqif telah wafat. Dengan berwakaf pula pundi-pundi amal seorang mukmin akan senantiasa mengalir hingga akhir zaman.<sup>4</sup> Wakaf juga sebagai salah satu dana potensial. Wakaf dapat diberikan dalam dua bentuk, baik dalam wujud benda tidak bergerak ataupun benda bergerak. Wakaf dalam bentuk benda bergerak salah satunya adalah uang dan biasa disebut dengan wakaf tunai dimana memiliki ketentuan dalam pengalokasian dananya mengingat potensinya cukup besar. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp.180 triliun per tahun. Sayangnya, potensi wakaf tersebut belum dioptimalkan dengan baik.

Padaahal, wakaf tunai dinilai sangat fleksibel dan mudah, sehingga siapa pun diharapkan dapat berkontribusi dalam berwakaf. Potensi wakaf

---

<sup>2</sup> Fadillah Mughnusani, et al., *Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Wakaf UMI*, (Gowa: UIN Alauddin Makkassar, 2014), 2.

<sup>3</sup> Asri, Khaerul Aqbar, dan Azwar Iskandar, *Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fiqih*, Jurnal Bidang Hukum Islam, (Vol. 1, No. 1 Tahun 2020), 80

<sup>4</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Dan Implementasinya DI Indonesia*, Jurnal Syariah dan Hukum, (Vol. 2, No. 2 Tahun 2010), 164

dan besarnya dana wakaf tentunya perlu dikaji mengenai pemanfaatan agar sesuai koridor dan juga tepat guna dalam pengalokasiaannya. Hukum positif yang membahas tentang wakaf tunai yaitu merujuk pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pengelolaan wakaf yang baik adalah kunci dari baiknya perkembangan wakaf itu sendiri. Penghimpunan wakaf dapat dilakukan oleh perorangan, organisasi ataupun badan hukum yang telah didaftarkan pada Badan Wakaf Indonesia. Hal ini diperlukan, agar dapat tercatat dengan jelas dan pemanfaatan wakaf untuk kepentingan luas berjalan secara maksimal, begitu pula dengan pengelolaannya harus dilakukan secara professional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satunya adalah yayasan Peneleh Jang Oetama dimana yayasan Peneleh ini merupakan gerakan yang didedikasikan bagi penggodokan ide dan upaya-upaya perubahan sosial kebudayaan menuju peradaban nusantara yang berkeutuhan, adil, makmur, dan sejahtera. Yayasan ini memfasilitasi anak-anak muda dan tokoh-tokoh pergerakan yang berdialektika dalam dialog keislaman dan kebangsaan dengan visi misi kemerdekaan nusantara dari penjajahan dunia.

Adapun program dalam pengelolaan dan pengembangan dana wakaf dalam yayasan Peneleh yakni program Tabungan Wakaf Pembangunan Masjid Kampus dan Pusat Pembelajaran Gratis Urup.

Visinya adalah menjadi badan wakaf pembentuk jiwa-jiwa Insan Kamil yang bernilai religius kebangsaan sebagai penggerak hijrah melalui pengabdian, penelitian, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sains-teknologi produktif dalam rangka pencapaian kemandirian negeri menuju peradaban madani. Selain itu mereka juga memiliki misi yakni: mengembangkan badan wakaf yang amanah dalam pengelolaan harta wakaf maupun non wakaf untuk mendukung aktivitas pengabdian, penelitian, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sains-teknologi produktif, melakukan perkaderan untuk membentuk pribadi-pribadi berjiwa Insan Kamil yang memiliki nilai-nilai religius kebangsaan dalam rangka sebagai menggerakkan hijrah menuju kemandirian negeri serta peradaban madani, dan menjalankan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penelitian dan penyelenggaraan pendidikan multi-intra disipliner, serta memberikan pelayanan kesehatan terjangkau bagi seluruh kalangan dengan menguatkan pengembangan sains-teknologi yang produktif.

Beberapa upaya dilakukan oleh yayasan Peneleh dalam menghimpun dana wakaf, diantaranya dengan melakukan sosialisasi, promosi melalui media cetak maupun elektronik, membuat seminar nasional dan internasional, dan juga membuat web khusus untuk program penghimpunan wakaf. Hal ini juga menjadi sangat menarik karena yayasan Peneleh tersebar dalam berbagai regional namun penghimpunan wakafnya tetap terhimpun pada satu pusat, sehingga ini menjadikan yayasan Peneleh berbeda dengan lembaga penghimpun wakaf yang lain.

Dalam menyalurkan dana wakaf yang sudah terhimpun, yayasan Peneleh menyalurkannya untuk pembangunan masjid kampus dan pusat pembelajaran gratis urup yang berada di Dsn. Pelita Masa, Ds. Kelawis, Kec. Orong Telu, Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Yang sampai saat ini masih dalam proses pembangunan.

Dalam menjalankan program penghimpunan wakaf disebuah yayasan sudah sepatutnya menjadikan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai pedoman. Namun dalam prakteknya ada beberapa prosedur yang dilewatkan oleh yayasan Peneleh ketika menjalankan program wakaf tunai ini. Salah satunya dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 22 ayat 3<sup>5</sup> mengharuskan waqif untuk hadir di LKS-PWU untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya<sup>5</sup>. Karena dalam prakteknya ketika seorang waqif yang hendak berwakaf tidak hadir di yayasan dan juga beberapa waqif memilih untuk anonim dalam berwakaf.<sup>6</sup> Menurut waqif hal tersebut dilakukan karena lebih mempermudah dalam bertransaksi sehingga uang yang akan diwakafkan (*mauqufbih*) dapat diberikan melalui transfer bank sehingga lebih menghemat waktu apalagi kalau jarak waqif dan kantor yayasan jauh.<sup>7</sup> Selain itu untuk waqif yang berwakaf dengan anonim (tanpa menyebutkan

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

<sup>6</sup> Nurussa'diyah, Panitia Wakaf, IAIN Kediri, 15 Desember 2021.

<sup>7</sup> Ibu Sulistiana, Waqif, Manisrenggo, 10 Maret 2022.

identitas) menurutnya bahwa berwakaf sama dengan bersedekah.<sup>8</sup> Padahal identitas seorang waqif diperlukan sebagai data yang nantinya dijadikan ikrar wakaf dan sertifikat wakaf. Mungkin hal tersebut dilakukan karena ketidaktahuan akan prosedur dalam berwakaf. Selain itu juga pada Pasal 11 ayat 1 “Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama”. Disini yayasan Peneleh masih dalam proses konfrimasi oleh BWI, namun praktek penghimpunan wakaf sudah dilakukan dengan dalih bahwa sudah berbadan yayasan dan salah satu sumber pendanaan yayasan boleh mengambil dari wakaf.<sup>9</sup> Memang benar adanya jika kekayaan yayasan dapat diperoleh dari wakaf, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Pasal 26 ayat 2 “Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kekayaan yayasan dapat diperoleh dari: sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; wakaf; hibah; hibah wasiat dan; perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku” namun perlu diingat yang tertulis dalam Pasal 26 ayat 3 bahwa “Dalam kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan”<sup>10</sup> jadi alangkah baiknya jika yayasan Peneleh juga berpedoman pada peraturan perwakafan sebelum melakukan penghimpunan wakaf.

---

<sup>8</sup> Ibu Medina, Waqif, Manisrenggo, 10 Maret 2022.

<sup>9</sup> Ibnu Syifa, Panitia Wakaf, Aplikasi Whatsapp, 11 Desember 2021.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Dari pemaparan latar belakang diatas, menjadikan penulis tertarik untuk mengalisa kesesuaian praktek penghimpunan wakaf di yayasan Peneleh dengan Peraturan Pemerintah dan melihat apa yang menyebabkan yayasan Peneleh tidak sepenuhnya memenuhi Peraturan Pemerintah. Penulis akan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul **“Implementasi Wakaf Tunai Di Yayasan Peneleh Jang Oetama Regional Kediri Dengan Perspektif Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana impementasi wakaf tunai pada Program Tabungan Wakaf Pembangunan Masjid Kampus dan Pusat Pembelajaran Gratis Urup di Yayasan Peneleh Jang Oetama ?
2. Bagaimana implementasi wakaf tunai di Yayasan Peneleh Jang Oetama Regional Kediri dalam perspektif Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi wakaf tunai pada Program Tabungan Wakaf Pembangunan Masjid Kampus dan Pusat Pembelajaran Gratis Urup di Yayasan Peneleh Jang Oetama.

2. Untuk mengetahui implementasi wakaf tunai di Yayasan Peneleh Jang Oetama Regional Kediri dalam perspektif Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai tambahan khasanah pengetahuan tentang wakaf tunai dengan prespektif Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan juga solusi alternatif terhadap masalah yang dihadapi pembaca, pemerintah, masyarakat atau pihak lainnya yang terkait dengan implementasi wakaf tunai pada Program Tabungan Wakaf Pembangunan Masjid Kampus dan Pusat Pembelajaran Gratis Urup di Yayasan Peneleh Jang Oetama Regional Kediri dengan perspektif Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.



## **E. Telaah pustaka/ Penelitian Terdahulu**

1. *Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Wakaf UMI*, oleh Fadillah Muaghnisani dan Mukhtar Lutfi, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alaudin Makkassar. Dalam tulisan Fadillah dan rekan menunjukkan hasil penelitian bahwa penghimpunan dana wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI masih dalam ruang lingkup internal dan secara sistematis mengalokasikan dana wakaf tunainya untuk pengembangan sarana dan prasarana akademik yang dirasa kurang memadai dalam kegiatan belajar mengajar, terutama penambahan lokasi (tanah) dan gedung seiring dengan bertambahnya mahasiswa. Pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI secara garis besar sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan telah diimplementasikan dalam organisasi, namun belum sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala. Meskipun demikian Yayasan Wakaf UMI telah berkerja sama dengan LKS dan wakaf tunai yang diterima disimpan dalam rekening titipan (*wadi'ah*).<sup>11</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian sama-sama tentang wakaf tunai. Sedangkan perbedaannya, Fadillah dan rekan lebih berfokus pada pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan UMI dan bagaimana implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, lalu penulis lebih pada kesesuaian penghimpunan wakaf di Yayasan Peneleh

---

<sup>11</sup> Fadillah Mughnusani, et al., *Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Wakaf UMI*, (Gowa: UIN Alauddin Makkassar, 2014).

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

2. *Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai Dengan Pendekatan SWOT*, Muhammad Ahsanul Arifin, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Dalam tulisannya Ahsanul menunjukkan hasil penelitian bahwa pengelolaan wakaf tunai sudah berjalan dengan baik, hal tersebut ditunjukkan dari gedung yang sudah berdiri, dan dalam upaya pengembangan wakaf produktif Yayasan Wakaf Al Kaffah sudah membuka sebuah market syariah.<sup>12</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah objeknya, yakni tentang wakaf tunai. Sedangkan perbedaannya, Ahsanul berfokus menganalisis pengelolaan wakaf tunai pada Yayasan Wakaf Al Kaffah dengan analisa SWOT, lalu penulis berfokus pada kesesuaian penghimpunan wakaf di Yayasan Peneleh dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
3. *Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur*, Faisal, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam tulisannya Faisal memberikan hasil penelitian bahwa sesuai dengan pendapat ahli, kesepakatan sebagian ulama, fatwa MUI, senada dengan hukum positif yang berlaku, bahwa dana wakaf tunai dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur

---

<sup>12</sup> Muhammad Ahsanul Arifin, *Analisis Pengelolaan Waaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai Dengan Pendekatan SWOT*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017).

termasuk fasilitas umum dan juga fasilitas sosial. Namun, perlunya wakaf tunai diatur secara khusus mengenai mekanisme pengelolaan wakaf tunai yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sehingga memiliki kepastian hukum dan pengelolaan yang jelas.<sup>13</sup> Persamaan dengan tulisan ini adalah objek penelitiannya yaitu wakaf tunai. Sedangkan perbedaannya, Faisal lebih berfokus pada apabila hasil dana wakaf digunakan untuk pembangunan infrastruktur, lalu penulis penulis berfokus pada kesesuaian penghimpunan wakaf di Yayasan Peneleh dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

---

<sup>13</sup> Faisal, *Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur*, Jurnal Ilmu Hukum, (Vol. 5, No. 2 Tahun 2020).

